

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, serta analisis yang telah dilakukan mengenai prosedur internal pengelolaan dokumentasi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 di BBPPKS Padang, dapat disimpulkan bahwa secara umum prosedur yang diterapkan telah berjalan dengan cukup baik dan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Proses pengelolaan PPh Pasal 21 telah dilakukan melalui tahapan yang sistematis, mulai dari pencatatan data penghasilan pegawai, perhitungan dan pemotongan pajak, penyetoran ke kas negara, hingga pelaporan melalui SPT Masa PPh Pasal 21. Dalam pelaksanaannya, BBPPKS Padang juga telah memanfaatkan sistem berbasis digital seperti aplikasi DJP Online dan Coretax, sehingga membantu meningkatkan efisiensi dan ketepatan dalam pengelolaan pajak. Selain itu, dokumentasi pajak yang meliputi slip gaji, bukti potong, bukti penyetoran, dan laporan pajak telah tersedia, dapat juga digunakan sebagai bukti administratif yang mendukung kepatuhan pelaporan. Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan prosedur tersebut, seperti kurangnya konsistensi dalam pengarsipan dokumen, keterbatasan pemahaman pegawai terhadap perubahan regulasi perpajakan, serta belum optimalnya sistem penyimpanan dokumen secara terstruktur. Kendala-kendala tersebut berpotensi mempengaruhi ketepatan, keakuratan, dan ketepatan waktu dalam pelaporan pajak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa prosedur internal pengelolaan dokumentasi PPh Pasal 21 di BBPPKS Padang telah berjalan cukup efektif, namun masih memerlukan perbaikan dan penguatan agar dapat mendukung kepatuhan pelaporan pajak secara optimal.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam meningkatkan kualitas pengelolaan dokumentasi pajak di BBPPKS Padang, yaitu sebagai berikut:

1. BBPPKS Padang diharapkan dapat meningkatkan sistem pengarsipan dokumen pajak dengan lebih terstruktur, baik secara fisik maupun digital, sehingga mempermudah proses pencarian dan pengelolaan data.
2. Perlu dilakukan pelatihan atau sosialisasi secara berkala kepada pegawai yang menangani administrasi perpajakan guna meningkatkan pemahaman terhadap peraturan perpajakan yang selalu mengalami perubahan.
3. Instansi diharapkan dapat mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan sistem digital yang terintegrasi dalam pengelolaan dokumentasi pajak agar proses administrasi menjadi lebih efisien, akurat, dan transparan.
4. Diperlukan adanya evaluasi secara rutin terhadap prosedur internal yang telah diterapkan, sehingga kelemahan yang ada dapat segera diperbaiki dan kualitas kepatuhan pelaporan pajak dapat terus ditingkatkan.

